

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Menurut Margono slamet (1997:28) mengemukakan bahwa peran adalah suatu tindakan atau suatu perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi tertentu dalam masyarakat. Peran tersebut meliputi peran yang telah ditetapkan sebelumnya secara normatif serta peranan yang diharapkan oleh seseorang pemegang peran.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diartikan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin berkedudukan tinggi, menengah, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya adalah wadah yang memiliki hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban dan tugas.

Peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam hal ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jadi yang dimaksud dengan peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan ataupun perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menempati atau menduduki posisi dalam suatu sistem sosial.

2.2 Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara tahun 1945.

Melihat definisi Pemerintahan Daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, bupati atau Walikota dan perangkat daerah

Sedangkan menurut S. Pamudji dalam bukunya Kerja Sama Antar Daerah dalam Rangka Membina Wilayah menyebutkan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah daerah otonom diselenggarakan secara bersama-sama oleh seorang kepala wilayah yang sekaligus merupakan kepala daerah otonom. (Pamudji, 1985:15).

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas, maka pengertian dari pemerintah daerah pada dasarnya sama yaitu suatu proses kegiatan antara pihak yang berwenang memberikan perintah dalam hal ini pemerintah dengan yang menerima dan melaksanakan perintah tersebut dalam hal ini masyarakat.

Pemerintah daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangganya, kecuali yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

2.3 Tugas Pemerintah Daerah

2.3.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Menurut Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung Tugas Pokok Dan Fungsi :

1.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Walikota, mempunyai tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.1 Untuk menyelenggarakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Pelayanan administratif.

Susunan Organisasi Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Menurut Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung :

Kepala Badan

Sekretariat, membawahi :

Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan.

Bidang Budaya dan Partisipasi Politik

Sub Bidang Budaya dan Etika Politik.

Sub Bidang Perundang-undangan dan Partisipasi Politik.

Bidang Penanganan Masalah Strategis Daerah, membawahi :

Sub Bidang Analisa Potensi Kerawanan Konflik Sosial.

Sub Bidang Rehabilitasi, Rekonsiliasi dan kontruksi komplik Sosial;

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Ormas, membawahi :

Sub Bidang Profesi dan LSM.

Sub Bidang Hubungan antar Lembaga dan Ormas.

Bidang Pengembangan Nilai – Nilai Kebangsaan, membawahi :

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Idiologi dan Kewaspadaan Nasional.

Sub Bidang Pembauran Kewarganegaraan, Pranata Sosial dan Budaya Bangsa.

Unit Pelaksana Teknis.

Kelompok jabatan fungsional;

Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran V, yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

Pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan pembangunan dibidang pemerintahan, sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat.

Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan dibidang pemerintahan, sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antar pemerintah kota dengan swasta dibidang pemerintahan, sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat.

Bimbingan supervisi dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan dibidang pemerintahan, sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat.

Pengendalian pembangunan dibidang pemerintahan, sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat.

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai 2 (dua) Sub Bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang sosial budaya dan sumber daya pemerintahan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur :

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Sub Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan dan menyusun rencana pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri, Perlindungan Masyarakat, Pendidikan, Pemerintahan Umum dan Kepegawaian.

Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri, Perlindungan Masyarakat, Pendidikan, Pemerintahan Umum dan Kepegawaian.

Melaksanakan kerja sama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antar pemerintah kota dengan swasta dibidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri, Perlindungan Masyarakat, Pendidikan, Pemerintahan Umum dan Kepegawaian.

Mengendalikan pelaksanaan pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri, Perlindungan Masyarakat, Pendidikan, Pemerintahan Umum dan Kepegawaian;

Melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri, Perlindungan Masyarakat, Pendidikan, Pemerintahan Umum dan Kepegawaian.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:
1. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana pembangunan di bidang kesehatan, social keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan tenaga kerja.
 2. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang kesehatan, social, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan tenaga kerja.
 3. Melaksanakan kerjasama pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antarpemerintah kota dengan swasta di bidang kesehatan, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan tenaga kerja.
 4. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan, social, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan tenaga kerja.
 5. Melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan di bidang kesehatan, social, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan tenaga kerja.
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.3.2 Tugas Dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 6 ayat 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat

Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat, Tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah meliputi :

- a) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama.
- b) Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal dalam kerukunan umat beragama
- c) Menumbuhkan keharmonisan, saling pengertian, menghormati dan percaya diantara umat beragama.
- d) Membina dan mengkoordinasi Camat, Lurah, atau Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama
- e) Menertibkan Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat.

Tugas pemerintah daerah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib, baik intern maupun antar umat beragama. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam menyikapi kemajemukan agama, Pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan kebebasan beragama dan memelihara kerukunan umat beragama dengan mengacu pada empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah berpedoman pada landasan yuridis sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E, 28I, 28J, dan 29 yang pada intinya bahwa setiap warga bebas dan berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 70 dan Pasal 73 yang mewajibkan setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, dan bahwa hak dan kebebasan setiap orang dapat dibatasi dengan Undang-Undang.

Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dimana pada pasal 18 kovenan mengatur tentang kebebasan beragama, dan bahwa kebebasan tersebut dibatasi dengan Undang-Undang.

Undang-Undang No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang isinya setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran itu.

Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengatur tentang pembentukan, hak dan kewajiban, kewenangan Pemerintah untuk melakukan pembinaan, dan pembekuan, serta pembubaran organisasi kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengatur persyaratan pembentukan, fungsi, hak dan kewajiban, keanggotaan dan pengurus, pembinaan dan tata cara pembentukan serta pembubaran organisasi kemasyarakatan.

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, yang mengatur kegiatan penyiaran agama, objek penyiaran, bentuk dan mekanisme bantuan luar negeri dan kewenangan Kepala Daerah dalam pengawasan penyiaran agama dan bantuan keagamaan.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat yang mengatur, antara lain, tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2008, KEP-033/A/JA-6/2008, Nomor 199 Tahun 2008

tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

2.4 Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan dalam kehidupan akan dapat melahirkan karya – karya besar yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya konflik pertikaian dapat menimbulkan kerusakan di bumi. Manusia sebagai makhluk social membutuhkan keberadaan orang lain dan hal ini akan dapat terpenuhi jika nilai-nilai kerukunan tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Kerukunan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kerukunan antar umat islam dan kerukunan antar umat baragama atau antar umat manusia pada umumnya.

Kerukunan umat beragama merupakan dambaan setiap umat, manusia. Sebagian besar umat beragama di dunia, ingin hidup rukun, damai dan tenteram dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bemegara serta dalam menjalankan ibadahnya. Bangsa Indonesia diciptakan oleh Tuhan dalam suasana kemajemukan, baik dari suku, ras agama maupun budaya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar didunia dengan berbagai segi kemajemukan sosial-budaya akan tetap menjadi gejala yang harus selalu diperhitungkan dalam mewujudkan keutuhan dan persatuan nasional, kemajemukan atau pluralitas bangsa adalah kenyataan hidup yang sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak saling mengganggu keimanan masing-masing pemeluk agama.

Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa

keanekaragaman pemeluk agama yang ada di Indonesia diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Namun demikian kebebasan tersebut harus dilakukan dengan tidak mengganggu dan merugikan umat beragama lain, karena terganggunya hubungan antar pemeluk berbagai agama akan membawa akibat yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Berbagai kebijakan dan program dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Ketahanan Nasional yang kokoh, yaitu melalui kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya. Agama mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan Ketahanan Nasional yang kokoh. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu dalam dinamika kehidupan beragama di Indonesia seringkali dijumpai kelompok, gerakan atau aliran keagamaan yang dianggap menyimpang dari kaidah, ibadah atau pendirian yang dianut oleh mayoritas umat. Karena itu, keberadaan mereka seringkali eksklusif, radikal atau ekstrim serta memiliki fanatisme buta, kelompok semacam ini kerap disebut dengan istilah sempalan atau sekte yang menyimpang. Disini pula letak kekurangan kalangan yang sering menyuarakan sikap-sikap tolensi agama.

Kerukunan umat beragama sangat kita perlukan, agar kita semua bisa menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat di bumi Indonesia ini dengan damai,

sejahtera, dan jauh dari kecurigaan kepada kelompok-kelompok lain. Dengan begitu, agenda-agenda kemanusiaan yang seharusnya dilakukan dengan kerja sama antaragama, seperti memberantas kemiskinan, memerangi kebodohan, mencegah korupsi, membentuk pemerintahan yang bersih, serta memajukan bangsa, dapat segera dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Agenda-agenda tersebut, jelas tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, jika masalah kerukunan umat beragama belum terselesaikan. Fakta menjelaskan meskipun setiap agama mengajarkan tentang kedamaian dan keselarasan hidup, realitas menunjukkan pluralisme agama bisa memicu pemeluknya saling berbenturan dan bahkan terjadi konflik. Konflik jenis ini dapat mempunyai dampak yang amat mendalam dan cenderung meluas. Bahkan implikasinya bisa sangat besar sehingga berisiko sosial, politik maupun ekonomi yang besar pula.

Kerukunan antar umat manusia pada umumnya baik seagama maupun luar agama dapat diwujudkan apabila satu sama lain dapat saling menghormati dan menghargai. Dalam ajaran islam seorang muslim tidak dibolehkan mencacimaki orang tuanya sendiri. Artinya jika seseorang mencacimaki orang tua saudaranya, maka orang tuanya pun akan dibalas oleh saudaranya untuk dicaci maki. Demikian pula mencaci maki tuhan atau peribadatan agama lain, maka akibatnya pemeluk agama lain pun akan mecaci maki tuhan kita. Sejalan dengan agama ini agar pemeluk agama lain pun menghargai dan menghormati agama islam.

Dialog intern umat beragama juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerukunan kehidupan umat beragama, yang pada dasarnya merupakan upaya mempertemukan hati dan pikiran di kalangan sesama penganut agama, baik sesama

umat Islam maupun dengan umat beragama lainnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara kasatmata pemimpin agama berperan penting merancang dan melaksanakan dialog intern umat beragama, antarumat beragama, dan antara umat beragama dan pemerintah. Baik dari kalangan pemuka agama Islam; ulama, cendekiawan Muslim, mubaligh, dai, dan kiai maupun pemimpin kelompok keagamaan dari kalangan penganut dan pemimpin agama Kristen/Katolik, Hindu, maupun Buddha.

2.5 Pengertian Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat bragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama, di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan. Sebagai contoh yaitu dalam mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan pertimbangan Ormas keagamaan yang berbadan hokum dan telah terdaftar di pemerintah daerah.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama baik di tingkat Daerah, Provinsi, maupun Negara pusat merupakan kewajiban seluruh warga Negara beserta instansi pemerinth lainnya. Lingkup ketentraman dan ketertiban termasuk memfalisitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, mengkoordinasi kegiatan instnsi vertical, menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati, saling percaya diantara umat beragama, bahkan menerbitkan rumah ibadah.

Kerukunan antar umat islam didasarkan pada akidah islamnya dan pemenuhan kebutuhan social yang digambar kan bagaikan satu bangunan, dimana umat islam satu sama lain saling menguatkan dan juga digambarkan seperti satu tubuh;jika ada bagian tubuh yang sakit maka seluruh anggota tuybuh merasakan sakit. Hal ini berbeda dengan kerukunan antar umat beragama atau umat manusia pada umumnya. Kerukunan antar umat beragama didasarkan pada kebutuhan social dimana satu sama lain saling membutuhkan agar kebutuhan-kebutuhan hidup dapat terpenuhi.

Sesuai dengan tingkatannya Forum Krukunan Umat Beragama dibentuk di Provinsi dan Kabupaten. Dengan hubungan yang bersifat konsultatif gengan tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat, menampung aspirasi Ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan.

Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan :

Saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama.

Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu.

Melaksanakan ibadah sesuai agamanya.

Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam Agamanya maupun peraturan Negara atau Pemerintah.

Dengan demikian akan dapat tercipta keamanan dan ketertiban antar umat beragama, ketentraman dan kenyamanan di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara.

2.6 Pengertian Kerukunan Umat Beragama Menurut Islam

Kerukunan umat beragama dalam islam yakni Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah islamiyah berasal dari kata dasar “Akhu” yang berarti saudara, teman, sahabat, Kata “Ukhuwah” sebagai kata jadian dan mempunyai pengertian atau menjadi kata benda abstrak persaudaraan, persahabatan, dan dapat pula berarti pergaulan. Sedangkan Islamiyah berasal dari kata Islam yang dalam hal ini menjadi atau memberi sifat Ukhuwah, sehingga jika dipadukan antara kata Ukhuwah dan Islamiyah akan berarti persaudaraan islam atau pergaulan menurut islam.

Pengertian Ukhuwah Islamiyah adalah gambaran tentang hubungan antara orang-orang islam sebagai satu persaudaraan, dimana antara yang satu dengan yang lain seakan akan berada dalam satu ikatan. Ada hadits yang mengatakan bahwa hubungan persahabatan antara sesama islam dalam menjamin Ukhuwah Islamiah yang berarti bahwa antara umat islam itu laksana satu tubuh, apabila sakit salah satu anggota badan itu, maka seluruh badan akan merasakan sakitnya. Dikatakan juga bahwa umat muslim itu bagaikan satu bangunan yang saling menunjang satu sama lain.

Pelaksanaan Ukhuwah Islamiyah menjadi actual, bila dihubungkan dengan masalah solidaritas social. Bagi umat Islam, Ukhuwah Islamiyah adalah suatu yang masyru’ artinya diperintahkan oleh agama. Kata persatuan, kesatuan, dan solidaritas akan terasa lebih tinggi bobotnya bila disebut dengan Ukhuwah. Apabila kata Ukhuwah dirangkaikan dengan kata Islamiyah, maka ia akan menggambarkan satu bentuk dasar yakni Persaudaraan Islam merupakan potensi yang obyektif.

Ibadah seperti zakat, sedekah, dan lain-lain mempunyai hubungan konseptual dengan cita ukhuwah islamiyah. Ukhuwah islamiyah itu sendiri bukanlah tujuan,

Ukhuwah Islamiyah adalah kesatuan yang menjelmakan kerukunan hidup umat dan bangs, juga untuk kemajuan agama, Negara, dan kemanusiaan. “Janganlah bermusuh- musuhan, maka Allah menjinakan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara” (QS. Ali Imran: 103) Artinya: “Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai dan berselisih sesudah dating keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. (QS. Ali Imran 105).